

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan hal berikut, yaitu:

1. Implementasi Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo, sudah ada namun penerapannya belum terlaksana optimal.
2. Kendala Dalam Implementasi Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo, adalah: kurangnya pengetahuan dan informasi tentang prosedur pengangkatan komite etik, sehingga prosedur penetapan itu belum optimal, kurangnya sosialisasi tentang tugas, dan wewenang komite etik di Rumah Sakit, tidak adanya SPO Pelaporan pelanggaran Etik dan Hukum RS atau alur pengaduan dan pelaporan, tidak adanya SPO penyelesaian sengketa Etik dan Hukum, kurangnya sosialisasi tentang panduan ETIK dan HUKUM serta tidak adanya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan komite Etik dan Hukum Rumah Sakit oleh kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

3. Upaya Untuk Menerapkan Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo adalah:
 - a. Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan pengangkatan komite etik, sehingga prosedur penetapan itu optimal
 - b. Sosialisasi tentang tugas, dan wewenang komite etik di Rumah Sakit.
 - c. Pembuatan SPO tentang pelaporan pelanggaran etik dan Hukum Pembuatan SPO penyelesaian sengketa etik dan hukum
 - d. Sosialisasi SPO pelaporan pelanggaran etik dan hukum RS atau alur pelaporan, sosialisasi SPO penyelesaian sengketa etik dan hukum sosialisasi tentang panduan etik dan hukum.
 - e. Diberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan komite etik dan hukum rumah sakit
 - f. Perlunya penyusunan panduan etika dan perilaku.

B. Saran

Saran dari peneliti setelah mendapatkan hasil dari penelitian, adalah:

1. Diharapkan kepada direktur atau kepala rumah sakit untuk membentuk alur pengaduan dan pelaporan persoalan etik, pengaduan dan pelaporan tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan.
2. Diharapkan agar Komite Etik dan Hukum mensosialisasikan tentang tugas dan wewenangnya, serta mensosialisasikan tentang alur pengaduan dan pelaporan persoalan etik ini kepada seluruh sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit.

3. Diharapkan kepada pasien dan keluarga pasien untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasien, etika umum di rumah sakit, serta alur pelaporan dan pengaduan jika terjadi persoalan etik di Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Abdul L Wahab Solichin, 2014, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arikunto Suharsini, 2016, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dedi Alamsyah, 2018, *Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung
- Friedman Lawrence M. Dalam Satjito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2016, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung
- Hasibuan, 2017, *Etika Profesi Profesionalisme Kerja. Cetakan Pertama*, Uisu Press, Medan.
- Rahardjo Satjipto, 2016, *Ilmu Hukum. Cet. 6*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sinamo Nomensen, 2019, *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Soejitno Soedarmono, 2018, *Reformasi Perumahasakitan Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 2018, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2016, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2014, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, PT Karya Unipress, Jakarta.
- *Metode Penelitian Hukum*, 2016, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yanuar Amin, 2017, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Kemeterian Kesehatan, Jakarta

Zubaidah Risna, 2022, *Buku Etik Profesi Dan Administrasi Kesehatan*, Lakeisha, Jawa Tengah.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit

C. Sumber Lain

Alfath Tahegga, 2023, *Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat*. [Http:// Blogspot.Co.Id/2011.Html](http://Blogspot.Co.Id/2011.Html).

Alfitra Sari Debi, Nida Handayani, 2023 “*Implementasi Kebijakan Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit Tipe C Pada Bangunan Prasarana Dan Peralatan Di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah*,” *Publicness: Journal Of Public Administration Studies*, Vol. 2, No. 1

Asshidiqie Jimly, Ali Safa’at, 2016, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen Dan Kepaniteraan Mk-Ri.

Faradila, 2023, *Komite Etik dan Hukum. Persi, Jawa Timur*.

Mardiah, 2020, *Analisis Waktu Tunggurawat Jalan Rsud H. Hanafie Muarabungo*” . *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*.

Profil Rsud H. Hanafie Muaro Bungo, 2023, <https://www.goalkes.com/rumah-sakit/rs-umum-daerah-h-hanafie>.

Tadda Asri, Indar Indar, Amir Ilyas, 2022, *Tinjauan Hukum Eksistensi Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit (Kehrs) Dalam Penyelesaian Sengketa Medik*,” *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 22, No. 1

Syifa Silviana dkk, 2017, “*Analysis of Competency Standard of Healthcare Provider in Bhakti Yudha Hospital Depok 2017*”*Jurnal*

ARSI/Oktober

2017,

<https://journal.fkm.ui.ac.id/arsi/article/download/3204/887>,

Teraso, 2019, *“Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor*

——— 2017, *“Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12*